

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. *Al-Qardh*

a. Pengertian *Al-Qardh*

Secara etimologis, *Al-Qardh* berasal dari kata *Qarada* sinonim dari kata *Al-Qath'u* yang artinya (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah *qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) bagi peminjam mengembalikannya ketika ia telah mampu di kemudian hari secara sepadan¹. *Qardh* diartikan demikian sebab pihak yang memberikan pinjaman memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang (*muqtaridh*).²

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*mustaridh*) yang membutuhkan, dimana nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Jika nasabah gagal melunasi seluruh atau sebagian utangnya pada waktu yang disepakati dan lembaga keuangan syariah menegaskan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.³

Qardh dalam teknis perbankan yaitu pemberian pinjaman dari pihak bank kepada nasabah, pinjaman tersebut bukan untuk pinjaman konsumtif namun pinjaman untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan syarat dan ketentuan pelunasan pinjaman ditentukan sesuai waktu yang ditentukan tunduk

¹ Jaih Mubarak., dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 76

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273-274

³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 48

pada (jumlah pinjaman pokok) tanpa mengambil keuntungan dan pembayaran dapat dilakukan secara kredit atau sekaligus.⁴

Akad *qardh* atau pinjaman bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, dimaksudkan untuk mendukung dan mengkomunikasikan semua masalah hidup mereka yang membutuhkan, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ataupun berbisnis. Dari beberapa definisi mengenai *qardh* dapat disimpulkan bahwa *qardh* (utang-piutang) adalah salah satu kegiatan muamalah yang bercorak pertolongan (*ta'awun*) terhadap orang yang sedang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diperbolehkannya melakukan kegiatan utang piutang karena terdapat tujuan dan hikmah didalamnya yaitu dapat membantu meringankan beban seseorang yang sedang mengalami kesulitan, sebab manusia ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Jadi tujuan utang-piutang adalah meminjamkan sementara harta orang yang berkecukupan untuk dimanfaatkan orang yang kekurangan atau membutuhkan.⁵

b. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Adapaun dasar hukum yang memperbolehkannya akad *qardh* adalah al-Qur'an, hadits, ijma' sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Barangsiapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah membalasnya berkali-kali lipat dan dia mendapat pahala yang besar.”⁶

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2007), 144

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 223

⁶ Al-Qur'an, Al-Hadid ayat 11, Al Qur'an dan Terjemah dan Tajwid Warna, (Jakarta: Departemen Agama RI, Beras), 538

b) QS. Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Apabila seorang (debitur) dalam kesulitan, tunggulah beberapa saat sampai dia mampu, dan jika kamu bersedekah, lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.”⁷

c) QS. At-Tagabun ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya : ”Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan (balasan) utukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Menyukuri, dan Maha Penyantun.”⁸

Ayat-ayat diatas menganjurkan untuk melakukan kegiatan muamalah *qardh* (utang/pinjaman), dimana Allah akan melipat gandakan atau memberikan balasan bagi setiap orang yang mau meminjamkan hartanya untuk orang lain yang sedang membutuhkan dan kesulitan niscaya Allah akan melipat gandakan atas hartanya.

2) Hadits

a) Hadits riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah yang berbunyi:

⁷ Al-Qur’an, Al-baqarah ayat 280, Al Qur’an dan Terjemah dan Tajwid Warna, (Jakarta: Departemen Agama RI, Beras), 47

⁸ Al-Qur’an, At-Tagabun ayat 17, Al Qur’an dan Terjemah dan Tajwid Warna, (Jakarta: Departemen Agama RI, Beras), 557

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. :
 مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ
 عَنْهُ كُرْبَةً كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ
 يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا
 سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
 مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (اخرجه مسلم)

Artinya : ‘Abu Hurairah berkata,’ Rasulullah SAW. bersabda, “Barang siapa melepaskan seorang muslim satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan diakhirat, dan barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.”(HR. Muslim).⁹

Hadits diatas dapat dipahami bahwasannya *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang diperbolehkan, dan ketika seseorang memudahkan dalam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, Allah akan melepaskan kesulitannya kelak dihari akhir.

- b) Hadits riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah yang berbunyi:

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mualamah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 337

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَ لَيْءٍ فَلْيَتَبَع. (رواه مسلم)

Artinya : “Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apabila seseorang telah mampu membayar (pinjamannya) lalu ia menundanya, maka itu merupakan suatu kezaliman. Dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara itu demikian itu” (HR. Muslim)¹⁰

Hadits diatas menjelaskan bahwasannya jika telah mampu membayar utang/pinjaman, lalu menundanya hal tersebut bentuk dari kezaliman. Akan tetapi jika benar-benar tidak mampu membayar utang karena keadaan sulit, maka apabila hutang tersebut bisa dialihkan kepada seseorang yang lebih mampu maka dibolehkan.

c) Hadits riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Mas’ud dari Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Hadits riwayat Ibnu Mas’ud. Ia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, “Tidaklah seorang Muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu kali sedekah.”(HR. Ibnu Majah)¹¹

¹⁰ Muhammad Bisri Mustofa, *Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamlin (BMT) Dan Implementasinya*, Attaajir, Vol. 1, No. 1 2019, 55

¹¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 145

3) Ijma'

Bahwasannya semua kaum muslim telah sepakat membolehkan *qardh* (utang-piutang/pinjaman). *Qardh* dibolehkan karena kebutuhan (*al-hajjah*) untuk melaksanakannya dan tergolong kegiatan saling tolong menolong dalam kebaikan (QS.al-Maidah [5] 2), dan utang piutang sah dijalankan dengan (akad) ijab dan qobul. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum *qardh* sunnah (dianjurkan) bagi seseorang yang memberikan pinjaman dan diperbolehkan bagi seseorang yang meminjam. *Qardh* apabila dijalankan lebih baik hukumnya untuk tujuan saling tolong-menolong.¹² Oleh sebab itu, kegiatan pinjam-meminjam merupakan satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹³

c. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*1) Rukun *Al-Qardh*

Para ulama sepakat bahwa rukun akad harus ada, meskipun mereka berbeda pendapat tentang rukun akad. Bagi ulama Hanafi, rukun akad hanya satu, yaitu penawaran dan kesepakatan (*sighat* ijab dan qobul). Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa para pihak yang mengadakan akad dan objek akad adalah rukun-rukun akad. Ada juga ulama yang menganggap muqtadha al-'aqad (ciri-ciri akad) sebagai rukun akad. Rukun akad *al-qardh* antara lain:

a) Shighat

Shighat adalah ijab dan qobul. Menurut fuqaha tidak ada perbedaan diantara ijab dan kabul, ijab qobul itu sah dengan mengucapkan lafaz atau semua kata yang mengungkapkan artinya. Lafaz ijab pada akad *qardh* (utang atau pinjaman) dapat diucapkan seperti "Aku hutangkan barang atau uang ini padamu, dan engkau wajib mengembalikannya dikemudian hari dengan jumlah yang sama" Demikian ijab qobul sah dengan mengucapkan lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku menerima hutang darimu dan

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 148

¹³ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka, 2014), 222

aku akan mengembalikan sesuai tanggal jatuh tempo yang engkau syaratkan”.

b) ‘Aqidain (muqridh dan muqtaridh)

Arti dari ‘Aqidain, yaitu (dua pihak yang melakukan transaksi) baik muqridh (pihak yang memberikan pinjaman yang memiliki hak menagih) maupun muqtaridh (pihak yang menerima pinjaman yang wajib membayar piutang). Adapun syarat-syarat bagi muqtaridh sebagai berikut:

- (1) Merdeka
- (2) Balig
- (3) Berakal sehat
- (4) Pandai (dapat membedakan baik dan buruk)

c) Muqtaradh (Objek atau harta yang dihutangkan)

Rukun harta yang dihutangkan sebagai berikut

- (1) Harta yang jenisnya sama yang tidak mengakibatkan perbedaan nilai, seperti: uang, barang yang bisa (ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung).
- (2) Tidak diperbolehkan menghutangkan jasa, harta yang dihutangkan harus berupa benda.
- (3) Harta yang dihutangkan diketahui sifatnya dan kadarnya.

Jadi rukun dari utang-piutang harus mencakup tiga syarat diatas, apabila tidak ada salah satu syarat dari ketiga syarat diatas maka utang-piutangnya tidak sah.¹⁴

2) Syarat *Al-Qardh*

- a) Dalam melaksanakan akad *qardh* dapat menggunakan lafaz sighthat ijab qobul atau menggantikannya menggunakan lafaz lain, misalnya muatah (kesepakatan dengan tindakan/saling memberi dan saling menerima).
- b) Dalam melaksanakan akad *qardh* muqridh maupun muqtaridh harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini maka *qard* sebagai akad *tabarru’*, apabila akad *qardh* dilaksanakan anak dibawah umur atau anak kecil, orang gila, orang

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar., dkk, *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 159-161

bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.

- c) Menurut Hanafiyah, pinjaman yang baik harus berupa harta yang setara jenis pasarannya atau setara dengan nilai pasarnya, sedangkan menurut mayoritas ulama, pinjaman yang baik untuk *qardh* dapat berupa barang apa pun yang dapat dibuat tanggungan.
- d) Syarat harta yang dihutangkan atau dipinjamkan harus jelas mengenai jenis, kadar, sifat dan kualitas, sehingga dapat dikembalikan dengan mudah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perselisihan antar pihak dalam akad *qardh*.¹⁵

d. Pengambilan Manfaat atas *Al-Qardh*

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjalankan perintah Allah bagi umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- 2) Memperkuat ikatan ukhuwanh (kasih persaudaraan) dengan membantu mereka yang tengah dilanda kesulitan dan yang sedang membutuhkan bantuan dengan cara mengulurkan pinjaman.
- 3) Dapat membantu nasabah melewati masa-masa sulit, dengan memberikan dukungan pinjaman jangka pendek.
- 4) Pinjaman dari lembaga keuangan dapat membantu mengembangkan usaha pedagang kecil. Sebab misi sosial lembaga keuangan adalah membantu masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya.
- 5) Pinjaman dari lembaga keuangan Islam dapat membebaskan pedagang kecil dari belenggu rentenir.¹⁶

e. *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad *Qardh* merupakan satu-satunya akad berbentuk pinjaman diperbankan syariah. Turunan dari akad *qardh* adalah *Qardhul Hasan*. Bunga dilarang dalam Islam, jadi baik *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa bunga. Secara khusus, pinjaman *Qardhul Hasan* adalah pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial. Oleh karena itu, disebut akad *Ta'awuniy* (perjanjian tolong menolong). Disini produk atau jasa aplikasi dari akad *qardh*

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172


¹⁶ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 178

pada perbankan syariah adalah pinjaman kebaikan dan akadnya *qardhul hasan*.

Biasanya akad *qardh* digunakan untuk membantu sektor usaha mikro/kecil atau untuk membantu sektor sosial, dan menyediakan dana talangan kepada nasabah prima. Akad *qardh* mempunyai sifat yaitu tidak mengambil manfaat finansial, karena pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori sebagai berikut:¹⁷

- 1) Hutang atau pinjaman (*al-qardh*) diperlukan untuk mendukung keuangan nasabah secara cepat dan dalam jangka pendek. Dana talangan di atas dapat diperoleh dari modal lembaga keuangan syariah.
- 2) Pendanaan utang atau pinjaman (*al-qardh*) digunakan untuk usaha mikro/kecil dan untuk keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.

Skema Al-Qardh¹⁸



Gambar 2.1 Skema Al-Qardh

Dari skema di atas dapat digambarkan bahwa akad perjanjian dilakukan antara pihak bank dengan nasabah. Bank menyediakan modal investasi dan nasabah mengelola pinjaman dari bank yang digunakan untuk modal usaha. Lembaga keuangan syariah (LKS) hanyalah sebuah wadah

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 133

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 221

dalam penyaluran dana *qardh* yang dikumpulkan dari dana kebajikan yang berasal dari zakat, infak, shadaqoh, denda, dan dana lainnya. Sebelum mencairkan dana pinjaman *qardh*, LKS menilai terlebih dahulu yang berhak mendapatkan pinjaman *qardh*. Lembaga keuangan syariah pun dilarang mengambil keuntungan yang diperjanjikan atas pinjaman, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut 100% milik nasabah dan pihak bank tidak berhak atas bagi hasil keuntungan tersebut. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok dana yang telah diterima 100% dari lembaga keuangan syariah tanpa ada tambahan.¹⁹

Dengan demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan *qardh al-hasan* yakni

- 1) Dalam *qardh al-hasan*, hanya nasabah (*muqtarid*) yang membutuhkan yang diberikan modal pembiayaan;
- 2) Pokok dana pinjaman yang telah diterima wajib dikembalikan nasabah sesuai jatuh waktu tempo yang telah disepakati bersama;
- 3) Nasabah dibebankan biaya administrasi;
- 4) Nasabah dapat memberikan jaminan, apabila LKS meminta;
- 5) Nasabah dapat secara sukarela memberikan (iuran) tambahan kepada LKS sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad;
- 6) Apabila nasabah tidak dapat melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan LKS telah menetapkan nasabah tersebut pailit;
- 7) Maka LKS dapat memperpanjang waktu pengembalian atau;
- 8) Menghapus (*write off*) seluruh atau sebagian kewajibannya.

2. Al-‘Ariyah

a. Pengertian Al-‘Ariyah

Pinjam-meminjam dalam bahasa arab disebut *al-‘ariyah*. Sedangkan menurut istilah syari’at Islam, pinjam-meminjam adalah perjanjian atau akad yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang

¹⁹ Fasiha, *Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 3, No. 1 April 2018, 31-32 Diakses pada tanggal 19-11-2021 jam 17:15 WIB

kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut (tidak merusak zatnya) dan nantinya wajib dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.²⁰

Al-'ariyah menurut bahasa diambil kata (*'ara*) yang berarti *ja'a* (datang) dan *dzahaba* (pergi). Ada yang berpendapat *al-'ariyah* berasal dari kata *al-ta'awur* yang berarti saling mengganti dan menukar (*al-tadawul wa al-tanwub*).²¹ Sedangkan menurut para ulama *'ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua pendapat yaitu pendapat pertama dari Mazhab Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan *'ariyah* dengan "*tamlik al-manfaat*" (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan pendapat dari Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *'ariyah* dengan "*ibahah al intifa*" (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.²²

Dapat disimpulkan bahwasannya *al-'ariyah* adalah perjanjian atau akad pinjam-meminjam dimana orang lain diperbolehkan mengambil manfaat atas barang yang halal secara cuma-cuma atau dengan tujuan tolong-menolong dengan syarat tidak merusak zat barang dan wajib mengembalikan setelah dipergunakan manfaatnya dalam keadaan sama atau utuh sesuai dengan awal peminjaman. Jadi pinjam-meminjam bertujuan untuk tolong-menolong diantara sesama manusia.

b. Dasar Hukum *Al-'Ariyah*

Adapun dasar hukum yang memperbolehkannya akad *'ariyah* adalah al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 466

²¹ Jaih Mubarak, dkk., *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, 32

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 139

1) Al-Qur'an

a) Qs. Al-Maidah ayat 2²³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya.”

b) Qs. An-Nisa ayat 58²⁴

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”

2) Hadits

Hadits riwayat Imam Abu daud, al-Nasa’I, Ahmad dan shahih menurut al-Hakim dari Shafwan Ibn Umayah bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حَنْينِ
ادْرِعَا، فَقَالَ : اغْيِيَا مُحَمَّدٌ؟ قَالَ عَارِيْتُ مَضْمُونَتِ، قَالَ
فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يُضْمِنَهَا لَهُ، فَقَالَ : أَنَا الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ.

Artinya : “Nabi Saw. Meminjamkan beberapa baju perang darinya pada hari Hunain. Shafwan lalu bertanya,

²³ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 2, Al Qur'an dan Terjemah dan Tajwid Warna, (Jakarta: Departemen Agama RI, Beras), 118

²⁴ Al-Qur'an, An-Nisa ayat 58, Al Qur'an dan Terjemah dan Tajwid Warna, (Jakarta: Departemen Agama RI, Beras), 77

‘Apakah engkau merampasnya wahai Muhammad?’ Nabi Saw. menjawab: ‘Tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya.’ Beberapa baju perang itu ternyata ada yang hilang, lalu Nabi Saw. Mengatakan kepada Shafwan bahwa baju-baju yang hilang itu akan diganti. Namun, Shafwan berkata: ‘Sekarang saya lebih menginginkan Islam daripada baju perang itu.’²⁵

c. Rukun dan Syarat Al-‘Ariyah

1) Rukun Al-‘Ariyah

Rukun ‘*ariyah* menurut pandangan ulama Hanafiah yaitu al-ijab (pernyataan pemberian pinjaman) dari pemberi pinjaman, sedangkan al-qobul (penyataan penerimaan) dari peminjam tidak termasuk dari rukun ‘*ariyah*. Sedangkan menurut pandangan ulama Syafi’iyah rukun ‘*ariyah* harus terdapat lafadz shighat (ijab dan qobul). Secara umum, jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahwasannya rukun akad ‘*ariyah* sebagai berikut:

- a) *Mu’ir* (pihak pemberi pinjaman)
- b) *Musta’ir* (pihak penerima pinjaman)
- c) *Mu’ar* (benda/barang yang dipinjamkan)
- d) Shighat (lafaz ijab dan qobul)

2) Syarat Al-‘Ariyah

Adapun syarat-syarat akad ‘*ariyah* sebagai berikut:

- a) Syarat dari *mu’ir* (pihak pemberi pinjaman)
 - (1) Berakal sehat dan *mumayyiz*. Menurut Mazhab Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat sah, sehingga hukumnya sah jika anak kecil melaksanakan ‘*ariyah* asalkan mendapatkan izin orang tuanya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’iyah syarat akad ‘*ariyah* harus baligh, berakal sehat dan *mumayyiz*.
 - (2) Tidak dibawah pengawasan/perlindungan (tidak *dimahjur*), seperti pemboros dan pailit. Apabila akad ‘*ariyah* dilaksanakan dibawah

²⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’*, 34-35

pengawasan/perlindungan maka hukumnya tidak sah.

- (3) Orang yang memberikan pinjaman adalah pemilik barang.
- b) Syarat dari *musta'ir* (pihak penerima pinjaman)
- (1) Pihak peminjam harus jelas orangnya, tidak sah hukumnya jika peminjam tersebut samar-samar.
 - (2) Pihak peminjam harus cakap dalam memanfaatkan atau mempergunakan barang yang dipinjamkan. Sehingga anak kecil atau orang gila tidak diperbolehkan menerima pinjaman sebab ketidakcakapan mereka dalam mempergunakan barang pinjaman.
- c) Syarat dari *mu'ar* (benda/barang yang dipinjamkan)
- (1) Barang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Tidak diperbolehkan meminjamkan barang konsumtif.
 - (2) Memiliki manfaat dan diperkenankan oleh syara' agar dapat diambil manfaatnya.
- d) Syarat dari *shighat* (lafaz ijab dan qobul)
- (1) Menurut mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah syarat *shighat* yakni ungkapan keridhaan dari *mu'ir* (pihak pemberi pinjaman) untuk memperbolehkan memanfaatkan barang pinjaman dinyatakan dengan ucapan, perbuatan, isyarat atau saling memberi. Sedangkan menurut Syafi'i *shighat* harus berbentuk ucapan, namun ada pengecualian untuk orang yang tidak bisa berbicara diperbolehkan melalui tulisan dan hukumnya sah.²⁶
- d. Macam-macam *Al-'Ariyah*
- 1) *Al-'Ariyah Mutlak*
Al-'ariyah mutlak yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatnya hanya untuk peminjam saja atau diperbolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

²⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 58-59

2) *Al-‘Ariyah Muqayyad* (pinjaman terbatas)

Al-‘Ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.²⁷

Orientasi *‘ariyah muqayyad* (pinjaman terbatas) antara lain:

- a) Apabila para pihak menyepakati bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dipergunakan oleh orang yang dipinjamkan, maka peminjam hanya diperbolehkan menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri, dan tidak diperbolehkan meminjamkannya lagi kepada pihak lain.
- b) Apabila orang yang meminjamkan menegaskan adanya batas waktu dan tempat penggunaan. Maka peminjam harus menaatinya dan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila peminjam melanggar batas tersebut, maka peminjam wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang pinjaman.
- c) Apabila memiliki barang mengatur batas maksimum barang yang diangkut oleh barang pinjaman misalnya seperti kendaraan. Maka apabila orang yang dipinjamkan melanggar maka peminjam wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut.²⁸

Dari penjelasan diatas maka antara *al-‘ariyah mutlak* dan *al-‘ariyah muqayyad* memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam *al-‘ariyah muqayyad* berarti pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu pinjaman dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman.

²⁷ Rachmar Syafe’I, *Fiqh Mua’amalah*, 144

²⁸ Jamaluddin, *Konsekuensi Akad Al-‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Persepektif Ulama Mazhab Al-Arba’ah*, *Jurnal Qowanin*, Vol.02 No.02 Juli 2018, 8 Diakses pada tanggal 23 Maret 2022 jam 08:45 WIB

e. Berakhirnya Akad *Al-'Ariyah*

Para ulama menjelaskan bahwa peminjaman dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya waktu yang sudah disepakati khusus dalam akad peminjaman yang dibatasi oleh waktu (*muqayyad*).
- 2) Pihak yang meminjamkan barang tersebut (*mu'ir*) menarik atau mengambil barang yang dipinjamkannya dari pihak yang menerima pinjaman (*musta'ir*) dalam keadaan yang memang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengambilnya sehingga tidak merugikan peminjam.
- 3) Hilang akal nya salah satu pihak baik orang yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan.
- 4) Terhalang untuk melakukan akad dikarenakan bodoh atau pailit.
- 5) Rusak atau hilangnya barang yang dipinjamkan dengan adanya keharusan untuk memperbaiki barang apabila rusak dan mengganti barang apabila hilang.²⁹

3. *Al-Kafalah*

a. Pengertian *Al-Kafalah*

Al-Kafalah menurut bahasa artinya *dhamah* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *zama'ah* (tanggungan). Sedangkan secara isitilah *kafalah* adalah akad pemberian jaminan atau pengalihan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi jaminan/penanggung untuk menanggung atas pembayaran atau kewajiban pihak yang berhutang, disini penjamin akan bertanggung jawab atas pembayaran hutang dari pihak yang ditanggung seketika ataupun dicicil.³⁰

Menurut Mazhab Hanafi, *kafalah* memiliki arti menyatukan *dzimmah* (tanggung jawab) kepada *dzimmah* (tanggung jawab) yang lain dalam penagihan, baik terkait jiwa, utang, atau zat benda.³¹ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga

²⁹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, 48-49

³⁰ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!: Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jmakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2015), 277

³¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 277

yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu, ashil*). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (12) kafalah didefinisikan “Jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam”. Menurut Syafi’I Antonio *al-Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam arti lain *kafalah* merupakan pengalihan kewajiban atau tanggungjawab dari orang yang dijamin dengan berpegang teguh pada tanggung jawab orang lain sebagai penanggung.³²

Secara umum, menurut syari’ah *kafalah* diartikan sebagai tindakan menyatukan tanggungan pihak yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut kafil adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan.³³

b. Dasar Hukum *Kafalah*

Adapun dasar hukum yang memperbolehkannya akad *kafalah* adalah al-Qur’an, hadits, ijma’ sebagai berikut:

1) Al-Qur’an

a) Qs. Yusuf ayat 66

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ
لَتَأْتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ سَخِطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ

قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya : “Ya’kub berkata: sekali-kali aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu

³² M. Syafi Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 123

³³ Moh. Asra, *Implementasi Aplikasi al-Kafalah di Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020, 76

pasti akan membawanya kepadaku kembali.”³⁴

b) Qs. Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.”³⁵

2) Hadits

Keabsahan *kafalah* juga didasari pada hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، عَلَيْهِ دَيْنَارَانِ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّ عَلَيْهِ

Artinya : “Pada suatu ketika ada jenazah yang datangkan kepada nabi Muhammad untuk beliau shalatkan, lalu beliau bertanya: ‘Apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu?.’ Para sahabat menjawab: ‘Tidak.’ Lalu beliau bertanya lagi: ‘Apakah ia memiliki tanggungan hutang?.’ Para sahabat menjawab: ‘Ya, dua dinar’ Lalu beliau berkata: ‘Kalau begitu, shalatkanlah jenazah teman kalian ini.’ (Maksudnya beliau tidak mau menshalatkan jenazah yang masih punya hutang), Abu Qatadah r.a lantas berkata: ‘Saya yang akan

³⁴ Al-Qur’an, Yusuf ayat 77, Al-Qur’an dan Terjemah dan Tajwid Warna, (Jakarta: Departemen Agama RI, Beras), 243

³⁵ Al-Qur’an, Yusuf ayat 77, Al-Qur’an dan Terjemah dan Tajwid Warna, (Jakarta: Departemen Agama RI, Beras), 243

menjamin hutang tersebut Ya Rasulullah.’ Lalu beliau pun menshalatkannya.” (HR. Bukhari)³⁶

3) Ijma’

Bahwasannya ulama juga memperbolehkan jaminan (*dhaman*) didalam bermuamalah, sebab jaminan sangat dibutuhkan sewaktu-waktu atau dalam keadaan mendesak. Karena terkadang seseorang membutuhkan modal untuk usahanya, dan untuk memperoleh modal tersebut biasanya membutuhkan dukungan dari orang yang dapat dipercaya. Menurut ijma’ ulama, dasar hukum dari *kafalah* adalah kaum Muslimin telah sepakat (berjima’) diperbolehkannya *kafalah* secara umum (‘am), sebab adanya kebutuhan atau hajat manusia untuk saling tolong-menolong dan untuk menghindari atau menghindarkan dari bahaya berhutang.³⁷

c. Rukun dan Syarat *Kafalah*

1) Rukun *Kafalah*

- a) *Al-Kafil/Al-Dhamin* adalah pihak penjamin
- b) *Al-Madhmun lahu/Al-Makful lahu* adalah pihak yang berpiutang (memberikan pinjaman).
- c) *Al-Madhmun ‘anhu/ Al-Makful ‘anhu/Ashil* adalah pihak yang berhutang (pihak yang ditanggung kewajibannya).
- d) *Al-Madhmun/Madmun bih/makful bihi* adalah objek *kafalah*.
- e) *Shigat* adalah lafaz pernyataan yang diucapkan oleh penjamin (*kafil*).³⁸

2) Syarat *Kafalah*

- a) *Kafil* (penjamin) harus memenuhi syarat sebagai berikut: *balig*, berakal, merdeka dalam mengelola harta bedanya/tidak dicegah membelanjakan hartanya dan melakukan dengan rela/atas kehendak sendiri.
- b) *Al-Makful lahu* harus memenuhi syarat sebagai berikut: orang yang berpiutang (*makful lahu*) diketahui oleh penjamin (*kafil*), *baligh* dan berakal, diterima oleh

³⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 127

³⁷ Wahbah az-Zuhally, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 130

³⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Ciputat: GP Press Group, 2014), 253

makful lahu, datang untuk melaksanakan akad (jika tidak ada wakilnya).

- c) *Al-Makful 'anhu* harus memenuhi syarat sebagai berikut: mampu menyerahkan objek akad (*makful bihi*) baik secara langsung oleh ia sendiri atau diwakilkan, dan penjamin (*kafil*) mengetahui.
- d) *Makful bihi* harus memenuhi syarat sebagai berikut: hak dari pihak yang berpiutang (*makful 'anhu*) baik berupa hutang, barang, jiwa. Objek *kafalah* keberadaannya jelas, dan keberadaan objek *kafalah* adalah kewajiban dalam tanggungan, serta objek *kafalah* bisa ukur oleh penjamin (*kafil*).
- e) *Shighat* harus memenuhi syarat ada pernyataan ucapan penjamin (*kafil*) yang diekspresikan melalui ungkapan pernyataan *kesanggupan* untuk bertanggungjawab atau sanggup melaksanakan kewajiban orang lain. *Shighat* harus mengandung makna jaminan (tidak mengantung pada suatu makna). Misalnya: "Saya menjamin hutangmu".³⁹

d. Jenis-Jenis *Kafalah*

1) *Kafalah Bin-Nafs*

Kafalah Bin-Nafs adalah suatu akad jaminan yang diberikan *kafil* (penjamin) kepada seseorang yang mengajukan pinjaman kepada orang atau pihak lain. Pengaplikasian di bank Syariah mengenai akad *kafalah* yaitu diberikan oleh orang yang memberikan jaminan kepada orang lain yang mengajukan pinjaman ke Bank Syariah. Di bank konvensional jaminan perorangan dikenal dengan istilah *personal guarantee*, yaitu jaminan yang diberikan dari seseorang karena jabatan, reputasi atau kedudukannya, atau karena alasan lain yang agar pihak perbankan menyetujui pengajuan pinjaman kepada pihak yang dijamin. Apabila tertanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka penanggung akan membayar seluruh kewajibannya atas nama orang tersebut.

2) *Kafalah Bil-Maal*

Kafalah Bil-Maal adalah suatu akad jaminan pelunasan utang atau pembayaran barang. Bank Syariah

³⁹ Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Malikiyyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 325-326

akan memberikan jaminan kepada pihak nasabah dengan syarat adanya imbalan berupa *fee*.⁴⁰

3) *Kafalah Bit-Taslim*

Kafalah Bit-Taslim adalah suatu akad perjanjian untuk menjamin pengembalian barang yang disewa, dimana setelah berakhirnya akad perjanjian sewa. Bank Syariah bisa mengadakan perjanjian *kafalah bit-Taslim* dengan leasing company terkait atas nama barang yang menjadi objek sewa dan nama nasabah.

4) *Kafalah Al-Munjazah*

Kafalah Al-Munjazah adalah suatu akad jaminan yang diberikan *kafil* (penanggung) atas pekerjaan yang dikerjakan oleh tertanggung. *Kafalah al-Munjazah* terbatas pada periode waktu tertentu atau dikaitkan dengan tujuan tertentu.

5) *Kafalah Al-Muallaqah*

Kafalah Al-Muallaqah adalah suatu akad perjanjian yang dilaksanakan oleh tiga pihak yakni: bank Syariah (penjamin), pemberi kerja (pihak terjamin), dan nasabah (pihak yang dijamin). Jenis *Kafalah al-Mu'allaqah* hampir identik dengan *Kafal al-Munjazah*. Pengaplikasian jaminan ini di bank Syariah adalah dalam bentuk produk performance bonds (jaminan prestasi) yaitu jaminan dari pihak bank dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah untuk kepentingan pihak pemberi kerja.

e. Berakhirnya *Kafalah*

Akad *kafalah* berakhir apabila:

- 1) Ketika kewajiban pembayara utang telah diselesaikan, baik dilunasi oleh seseorang yang berutang (debitur) atau oleh penjamin maka akad *kafalah* berakhir. Atau karena hal lain seperti kreditur membebaskan hutangnya kepada debitur maka akad *kafalah* juga dapat berakhir.
- 2) Ketika kreditur (orang yang berpiutang) membebaskan utangnya kepada debitur (orang yang berutang), namun tidak terhadap penjamin, maka seorang penjamin juga bebas dari keharusan menjamin utang orang yang ditanggungnya. Akan tetapi, apabila kreditur (orang yang berpiutang) membebaskan jaminan utang dari penjamin,

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 203

maka debitur (orang yang berutang) tidak dibebaskan dari utangnya.

- 3) Ketika hutang tersebut telah dialihkan (transfer hutang/hiwalah). Dalam hal ini baik orang terutang ataupun penjamin terlepas dari tuntutan utang tersebut.
- 4) Ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor.
- 5) Kreditor dapat mengakhiri akad perjanjian *kafalah* walaupun penjamin tidak menyetujui.⁴¹

f. Hikmah *Kafalah*

Ada beberapa hikmah dan manfaat dari *kafalah* sebagai berikut:

- 1) *Kafalah* dapat mengajarkan manusia bahwa mereka harus bertanggung jawab tidak hanya pada diri mereka sendiri, namun juga bertanggung jawab atas nasib orang lain.
- 2) *Kafalah* mendatangkan sikap tolong menolong, kenyamanan, kepastian hukum, dan keamanan dalam bertransaksi.
- 3) Penjamin mendapatkan manfaat baik berupa pahala dan materi.
- 4) Dengan adanya *kafalah*, pihak yang dijamin atau disebut makful 'anhu dapat menyelesaikan suatu proyek atau bisnis sekaligus melindungi pekerjaannya, dan dengan jaminan pihak ketiga yang menjamin pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu atau efisien.
- 5) Makful lahu (pihak yang memberikan pinjaman) akan terhindar dari unsur penipuan.⁴²

g. Implementasi *kafalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad *Kafalah* sampai saat ini banyak dikembangkan oleh bank syariah. Disini perbankan syariah bertindak sebagai penjamin (kafil) dan nasabah sebagai pihak yang dijamin (makful 'anhu). Secara teknis, dalam hal ini bisa dikatakan bahwasannya pihak bank memberikan jaminan kepada pihak nasabah sehubungan dengan perjanjian atau kontrak kerja yang di tandatangani antara nasabah dengan pihak ketiga (pemberi kerja). Pada dasarnya, ketentuan *kafalah* (jaminan) ini memberikan keamanan serta kepastian kepada pihak

⁴¹ Sohari Sahrani., dkk, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2011), 248-249


⁴² Djendjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fikih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), 193

ketiga (pemberi kerja) dan nasabah dapat memenuhi syarat-syarat kontrak atau perjanjian yang disepakati, pihak ketiga pun tanpa mengkhawatirkan jika terjadi suatu hal dengan nasabah karena dengan adanya jaminan ini dapat mencegah pelanggaran janji terhadap pemenuhan kewajiban.⁴³

Prinsip dasar akad *kafalah* yaitu jaminan, sehingga disini dalam implementasinya pihak bank syariah bertindak sebagai penjamin bagi nasabahnya. Artinya, disini dapat digambarkan nasabah akan menjalankan suatu bisnis dengan mitranya, namun mitra kerja dari nasabah membutuhkan suatu kepastian kemampuan dari nasabah tersebut, kemudian pihak bank berperan sebagai penjamin bagi nasabah untuk memberikan kepastian bagi mitra nasabah.

Jaminan yang ditawarkan oleh bank ini berawal dari nasabah mengajukan permohonan kepada bank. Pemberian jaminan bank atas nasabah diwujudkan dalam bentuk surat jaminan bank. Surat jaminan bank tersebut yang diserahkan oleh nasabah bank kepada mitra kerjanya. Mekanisme *kafalah* dari penjelasan diatas dapat dibagangkan sebagai berikut:

Mekanisme *Kafalah*



Gambar 2.2 Skema Mekanisme *Kafalah*

Implementasi akad *kafalah* di bank syariah dalam bentuk garansi bank. Bank garansi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bank kepada nasabah (pihak yang dijamin) atas pemenuhan pelaksanaan suatu kewajiban dan apabila nasabah (pihak yang dijamin) kemudian melakukan wanprestasi atau gagal melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain sebagaimana diperjanjikan, maka pihak bank


⁴³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 131-132

sebagai penjamin dapat mengambil tindakan untuk mengkasokannya kepada pihak penerima jaminan (beneficiary).⁴⁴

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak bank pemberi garansi berkedudukan sebagai kafil (penjamin). Kemudian pihak nasabah pemohon jaminan berkedudukan sebagai makful ‘anhu. Mitra kerja nasabah yang mempunyai jaminan bank berkedudukan sebagai makful lahu dan surat jaminan yang diberikan bank adalah wujud makful bih dalam perjanjian *kafalah*.

Berikut gambaran implementasi akad *kafalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Skema Al-Kafalah



Gambar 2.3 Skema Al-Kafalah

Keterangan:

1. Pihak nasabah melakukan pengajuan permohonan jaminan kepada pihak bank syariah terhadap suatu bisnis yang akan dikerjakan,
2. Kemudian pihak bank syariah menerima permohonan nasabah dan memberikan garansi (jaminan) atas pekerjaan nasabah kepada pihak pemberi kerja/mitra bisnis nasabah, dan pemberian garansi (jaminan),
3. Selanjutnya pihak bank meminta agunan kepada nasabah (pihak yang dijamin) atas garansi yang diberikan oleh bank,
4. Nasabah (pihak yang dijamin) diberi kewajiban menjalankan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati bersama dengan pemberi kerja,

⁴⁴ Rimsky K. Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 173

5. Apabila nasabah melakukan wanprestasi, maka pihak bank (pihak penjamin) akan menanggung semua kewajiban nasabah.⁴⁵

4. Sistem Tanggung Renteng

a. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata *tanggung* artinya menanggung, menjamin, atau mengutarakan kesanggupan untuk melunasi hutang orang lain ketika orang tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sementara itu kata *renteng* berarti rangkaian atau sambungan.⁴⁶ Maka sistem tanggung renteng diartikan sebagai tanggung jawab di mana seseorang atau para anggota kelompok secara bersama-sama mengutarakan kesanggupan menjamin atas segala kewajiban dengan koperasi dengan dasar keterbukaan dan rasa saling percaya. Konsekuensi dari sistem ini, jika ada salah satu anggota melakukan kesalahan atau pelanggaran persyaratan kontrak, maka kontrak ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.⁴⁷

Didunia perkreditan, sistem tanggung renteng didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai debitur (pihak yang memiliki utang) berhadapan dengan satu orang kreditur (pihak yang memiliki piutang), di mana apabila salah satu debitur telah melunasi utangnya kepada kreditur, maka setelah pembayaran itu dilaksanakan akan membebaskan utang semua anggota kelompok.⁴⁸

Sistem tanggung renteng, semula dikenal dengan singkatan TR (Tanggung Renteng), sistem ini dimasukkan sebagai upaya kelompok untuk berbagi risiko secara adil dan setara. Apabila salah satu anggota kelompok mengalami kegagalan maka seluruh anggota merasakan kegagalannya

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 202

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Darul Qiyam Fil Iqtishodil Islam (Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam)*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), 151

⁴⁷ Ramdani, *Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)*, *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 1, No. 1 Agustus 2018, 103
Diakses pada tanggal 05-12-2021 17:40 WIB

⁴⁸ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 176

begitupun sebaliknya, hal ini dikenal sebagai istilah *Ti ji ti beh* artinya mati siji mati kabeh atau mukti siji mukti kabeh. Dalam hal ini, sistem tanggung renteng didefinisikan sebagai jaminan kolektif dari kelompok peminjam, dengan ketentuan bahwa kelompok tersebut terdiri dari peminjam yang saling mengenal dan bertempat tinggal di tempat tinggal yang sama. Pengelompokan ini bertujuan agar anggota kelompok saling mengontrol, saling membantu meningkatkan produktivitas dan penjualan sehingga peminjam dapat bertanggung jawab atas pinjamannya atau melunasi pinjamannya.⁴⁹

Menurut Arif Wahyudi dan Feqna Rustantia dalam penelitiannya menjelaskan tanggung renteng adalah keadaan dimana jika salah satu anggota gagal memenuhi kewajibannya atau membayar angsuran, maka semua anggota kelompok harus membayar (menanggung) angsuran yang belum dibayarkan. Diterapkannya sistem tanggung renteng ini, dengan alasan supaya meminimalisir adanya kredit macet dan diterapkan dengan tujuan kekeluargaan dan saling tolong menolong.⁵⁰

Sistem tanggung renteng merupakan sistem pengelolaan risiko dalam suatu organisasi yang dilaksanakan dengan berbagai tanggung jawab untuk semua anggota kelompok secara proporsional. Sistem tanggung renteng ini mempengaruhi tanggung jawab bersama atas penerimaan anggota baru ke dalam anggota kelompok, berpengaruh terhadap perilaku atau tindakan anggota kelompok, dan berpengaruh atas pengajuan pinjaman dari anggota kelompok kepada koperasi/lembaga keuangan. Pemahaman yang tertanam dalam sistem ini juga mencakup kemungkinan untuk

⁴⁹ Mas Hadi Purnomo, *Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Tengah (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)*, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2008, 25 Diakses pada tanggal 31-12-2021 19:16 WIB

⁵⁰ Arif Wahyudi dan Feqna Rustantia, *Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja yang Bankable Pada Masyarakat Desa (Studi Fenomenologi Pada Laporan Keuangan BUMDES Cipta Karya Desa Ngeni Kabupaten Blitar Per Agustus 2016-Agustus 2017)*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2017, 35-40 Diakses pada tanggal 31-12-2021 20:05 WIB

memperoleh keanggotaan secara opsional dan mendidik (sistem tanggung renteng bisa secara otomatis dan efisien membuat mekanisme seleksi calon anggota kelompok/koperasi).⁵¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan mengenai pengertian tanggung renteng adalah kesepakatan (perjanjian) tertulis yang disepakati oleh semua anggota kelompok dengan pihak pemberi pinjaman dengan tujuan kekeluargaan, saling percaya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah jika salah satu dari anggota kelompok ingkar dalam pembayaran angsuran/utang (wanprestasi) atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

b. Dasar Hukum Tanggung Renteng

Dasar hukum tanggung renteng terdapat didalam Hukum Perdata pasal 1278 yang menjelaskan bahwa tanggung renteng adalah “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.”⁵²

Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 2, dijelaskan mengenai nilai-nilai pada praktik tanggung renteng sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Bertaqwalah

⁵¹ Syaiful Arifin, *Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Bebt*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3 Sepetember 2008, 520 Diakses pada tanggal 31-12-2021 20:40 WIB

⁵² Seri Perundang-undanga, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHA, KUHD*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 309

kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁵³

Didalam surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan atau (kebajikan) yaitu segala macam atau bentuk hal yang mengusung pada kemaslahatan dunia dan akhirat, dan perbuatan saling tolong menolong dalam ketaqwaan merupakan upaya untuk menghindari kesulitan di dunia ataupun diakhirat. Senantiasa berbuat baik dan saling tolong menolong bahkan dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan berbuat dosa.

c. Nilai-Nilai dalam Tanggung Renteng

Nilai-nilai sistem tanggung renteng ini adalah perwujudan tertinggi dari kepercayaan dan loyalitas (rasa setia kawan) antara anggota kelompok. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam sistem tanggung renteng antara lain:⁵⁴

- 1) Memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong sesama manusia.
- 2) Keberanian dan keterbukaan untuk mengungkapkan pendapat.
- 3) Menumbuhkan jiwa kedisiplinan, tanggung jawab, jujur, serta rasa saling percaya bagi para anggota kelompok.
- 4) Secara tidak langsung menciptakan calon pemimpin di anggota kelompok.

d. Unsur-Unsur dalam Tanggung Renteng

Dalam sistem tanggung renteng ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Kelompok yakni sekumpulan manusia yang memiliki inisiatif bersama akan keanggotaannya, dalam hal ini aktif berkelompok yang dibuktikan dengan adanya kegiatan pertemuan kelompok yang dilakukan secara rutin dan konsisten.

⁵³ Al-qur'an, Al-Maidah ayat 2, Al Qur'an dan Terjemah dan Tajwid Warna, (Jakarta: Departemen Agama RI, Beras), 106

⁵⁴ Andriani S. Soemantri., dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), 37

⁵⁵ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009),

- 2) Kewajiban yakni anggota kelompok diberi kewajiban menghadiri pertemuan kelompok, mengadakan musyawarah, dan mengembangkan anggota kelompok, serta para anggota wajib membayar simpanan pokok maupun simpanan lainnya dan membayar angsuran pinjaman. Perbedaannya adalah bahwa pemenuhan kewajiban pelunasan simpanan atau pembayaran angsuran menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok. Jadi, anggota kelompok wajib melunasi kewajibannya selama pertemuan kelompok, apabila salah satu kelompok tidak memenuhi kewajibannya maka seluruh anggota kelompok bertanggung jawab.
 - 3) Peraturan adalah kesepakatan bersama yang dibuat tertulis oleh semua anggota kelompok dengan tujuan keutuhan antar anggota kelompok sekaligus menjaga eksistensi kelompok dan setiap anggota kelompok harus mentaati aturan yang diatur dalam peraturan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman.
- e. Mekanisme Tanggung Renteng

Terdapat 2 (dua) mekanisme didalam sistem tanggung renteng sebagai berikut:⁵⁶

1) Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dari sistem tanggung renteng yaitu mekanisme ini mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan di tingkat kelompok terkait dengan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan sebagai akibat dari keputusan yang telah ditetapkan. Di dalam proses pengambilan keputusan ini diambil melalui musyawarah yang akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama. Artinya, jika keputusan telah diambil maka seluruh anggota kelompok harus bisa bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil atau yang sudah disepakati bersama.

2) Mekanisme Kontrol

Mekanisme kontrol dari sistem tanggung renteng yaitu mekanisme ini memaksa para anggota kelompok agar terbiasa bertanggung jawab atas kelompoknya. Didalam sistem ini, jika terdapat anggota kelompok yang tidak bertanggung jawab atau memenuhi kewajibannya,

⁵⁶ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, 66-67

maka semua anggota kelompok akan bertanggung jawab atau menanggungnya. Jika kelompok tidak memenuhi kewajibannya, maka hak-hak anggota kelompok tidak dapat dijalankan (direalisasikan). Mekanisme inilah kemudian menimbulkan kontrol moral di antara anggota kelompok. Kontrol moral ini bahkan dikembangkan oleh masing-masing kelompok, dan akhirnya dijadikan sebagai peraturan kelompok.

5. Gambaran Umum Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan

a. Definisi PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan adalah salah satu dari sebuah mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan kerja di wilayah-wilayah perdesaan dan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program pengembangan kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan dan diresmikan serta sahkan pada tanggal 30 April 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu, Sulawesi Tengah. Program Pemberdayaan masyarakat ini dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar ditanah air.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan/ menciptakan kapasitas masyarakat, baik secara (individu atau kelompok). Pemberdayaan ini bertujuan menyelesaikan berbagai promble yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan peran aktif aparat pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin keberlanjutan hasil yang ingin dicapai.

Dasar hukum pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan mengacu pada landasan konstitusional UU 1945 beserta amandemennya, dimana kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34 tentang

Keperdulian Negara Terhadap Masyarakat Mandiri.⁵⁷ Serta landasan khusus pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-Mandiri seperti Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang Pedoman Umum PNPM-Mandiri. Peraturan Perundang-undangan ini terkait tentang: (a) Sistem pemerintahan, (b) Perencanaan, (c) Keuangan negara, (d) Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah di uraikan dalam pedoman umum PNPM Mandiri. Kemudian mengacu pada landasan idil Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PNPM antara lain: UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.⁵⁸ Dimana dalam peraturan ini mengatur tentang program penanggulangan kemiskinan, sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas masyarakat miskin.
- 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- 4) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi dari kesejahteraan miskin.

⁵⁷ Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

⁵⁸ Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

PNPM-MP sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki visi dan misi. Adapun visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian mengacu pada kemampuan untuk mengatur diri sendiri untuk memobilisasi sumber daya lingkungan, mengakses sumber daya di luar lingkungan dan mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan. Sedangkan misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

- 1) Penguatan kapasitas⁵⁹ masyarakat dan kelembagaannya;
- 2) Melembagaan sistem pengembangan partisipatif;
- 3) Pengefisiensi fungsi dan peran pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat dan kualitas dan kuantitas fasilitas sosial;
- 5) Mengembangkan jaringan mitra dalam pembangunan.

Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu (1) Memajukan kesejahteraan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat miskin diperdesaan dengan mengedepankan kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, (2) Berkontribusi pada pembentukan dan pengembangan kerjasama antar desa, (3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan, dikhususkan bagi masyarakat miskin atau kelompok perempuan, (4) Mengorganisasikan pengelolaan dana bergulir, dan lain sebagainya.⁶⁰

Program PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditransfer ke rekening kolektif desa di kecamatan. Dana tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial seperti pendidikan atau kesehatan, diperuntukan mendukung produktivitas desa seperti pembangunan

⁵⁹ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, 2

⁶⁰ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, 3

sarana/prasarana, dan dana digulirkan kepada kelompok ekonomi untuk modal usaha. Kegiatan dana bergulir tersebut menjadi salah satu kegiatan yang memudahkan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).⁶¹

b. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam PNPM-MP

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) telah mempropagandakan beberapa program kegiatan salah satunya adalah Program simpan pinjam perempuan. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah suatu program kegiatan pemberian dana pinjaman bergulir yang disalurkan oleh pihak UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) untuk kelompok perempuan yang diprioritaskan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mempunyai kegiatan simpanan dan pinjaman, dan dana SPP ditunjukkan sebagai modal pengembangan usaha produktif.⁶²

1) Tujuan dan Ketentuan Dasar SPP

- a) Tujuan Umum Simpan Pinjam Perempuan yaitu mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan, mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja.
- b) Tujuan Khusus Simpan Pinjam Perempuan
 - (1) Mempercepat proses pemudahan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
 - (2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
 - (3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

⁶¹ Hidayatina, *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri (Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)*, Jurnal JESKaPe, Vol. 1, No.1 Januari-Juni 2017, 145 Diakses pada tanggal 29-11-2021 jam 10:22 WIB

⁶² Penjelasan IV: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri-Perdesaan, 61

c) Ketentuan dasar kegiatan SPP adalah

- (1) Kemudahan artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- (2) Terlembagakan artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman,
- (3) Keberdayaan artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- (4) Pengembangan artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendanaan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- (5) Akuntabilitas artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

2) Ketentuan Pendanaan BLM

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.

a) Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Ketentuan Kelompok SPP⁶³

(1) Sasaran Program

Sasaran program SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

(2) Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai

⁶³ Penjelasan IV: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri-Perdesaan, 62

pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

- (3) Ketentuan Kelompok SPP adalah
 - (a) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
 - (b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan pinjaman yang telah disepakati.
 - (c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
 - (d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
 - (e) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.⁶⁴

c. Implementasi Simpan Pinjam Perempuan

Proses pengajuan pinjaman kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) penguliran yang diselenggarakan oleh PNPM-MP harus melalui tahap-tahap yang ada dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) SPP Penguliran yang dibuat berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP, kementerian Dalam Negeri Indonesia sebagai berikut:⁶⁵

1) Tahap Pelaksanaan SPP

a) Tahap Perencanaan

Dalam proses penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada tahap perencanaan meliputi: sosialisasi, pengajuan proposal, verifikasi lapangan, musyawarah pendanaan dan pengesehan penguliran dan pendanaan.

⁶⁴ Penjelasan IV: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri-Perdesaan

⁶⁵ Aulia Nurisma Putri., dkk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)*, Maro; *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2 November 2021, 51 Diakses pada tanggal 2-12-2021 jam 19:15 WIB

(1) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dilaksanakan melalui beberapa cara yakni: Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) melakukan sosialisasi secara langsung kepada kelompok SPP, melakukan pertemuan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi dan menyebarkan brosur dan surat dari Tim BKAD kepada kepala desa.

(2) Pengajuan Proposal

Tahap awal dalam mengajukan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah mengajukan proposal. Proses pengajuan proposal dilaksanakan oleh masing-masing ketua kelompok SPP. Didalam Proposal pinjaman dilampirkan beberapa dokumen sebagai bahan pertimbangan antara lain:

- (a) Surat permohonan kredit;
- (b) Surat Rekomendasi Kepala desa (adanya bukti tanda tangan dan stempel kepala desa) ;
- (c) Surat pernyataan tanggung renteng (ada bukti tanda tangan semua anggota kelompok bahwa mereka menyetujui peraturan pinjaman SPP);
- (d) Berita acara penetapan pengurus kelompok dan jumlah pinjaman;
- (e) Surat persetujuan suami atau (surat pernyataan ahli waris yang bertanggung jawab atas peminjam);
- (f) Fotokopi KTP suami/istri (orang yang bertanggung jawab atas peminjam);
- (g) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Bagi kelompok lama ataupun kelompok baru diwajibkan membuat pengajuan proposal jika ingin mengajukan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai modal usaha. Sebelum lanjut ke tahap verifikasi penguliran dana dilaksanakan, kelompok harus mengajukan proposal ke Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK).⁶⁶

⁶⁶ Aulia Nurisma Putri,. dkk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)*, 52

(3) Verifikasi Administrasi Lapangan

Setelah proposal permohonan pengajuan pinjaman disetorkan ke kantor UPK, selanjutnya Verifikasi Administrasi Lapangan dilakukan oleh Tim UPK dan Tim verifikasi yang bertugas mengevaluasi dan mengecek kelengkapan pengajuan proposal pinjaman SPP. Apabila proposal tidak sesuai dengan aturan SOP Penguliran SPP, maka akan dikembalikan pada pengurus kelompok untuk di lengkapi kekurangan dari persyaratan proposal tersebut.

(4) Verifikasi Lapangan

Dalam melaksanakan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perlu diadakanya verifikasi lapangan. Pada tahap ini, seluruh anggota kelompok SPP yang namanya tercantum di proposal pengajuan pinjaman berkumpul di rumah ketua kelompok, kemudian Tim UPK datang melaksanakan verifikasi kelayakan calon nasabah SPP dengan melakukan tanya jawab. Tujuan verifikasi lapangan untuk mengetahui pola pemasukan dan pengeluaran calon nasabah, serta riwayat keuangan setiap anggota kelompok dapat diketahui, dan dimungkinkan untuk mengetahui kegiatan usaha setiap anggota kelompok SPP. Dalam menyetujui pengajuan pinjaman SPP Tim verifikasi mempunyai kriteria sebelumnya dengan melihat pemasukan atau gaji masing-masing anggota.⁶⁷

(5) Musyawarah Pendanaan

Setelah dilaksanakan verifikasi lapangan, kemudian diadakanya musyawarah pendanaan. Musyawarah pendanaan adalah forum untuk pengambilan putusan besaran pinjaman yang digulirkan bagi kelompok SPP. Besaran penguliran dana pinjaman dari usulan kelompok SPP yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak yang akan diputuskan Tim Pendanaan (UPK) dan

⁶⁷ Aulia Nurisma Putri., dkk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)*, 52

disetujui oleh BKAD. Berdasarkan hasil musyawarah penetapan penguliran SPP, menetapkan pinjaman yang diberikan memuat:

- (a) Keputusan forum musyawarah pendaan penetapan penguliran SPP
- (b) Daftar kelompok yang akan dilayani
- (c) Rangkaing dan daftar tunggu
- (d) Rencana penguliran dan besarnya pinjaman
- (e) Berita acara penetapan
- (6) Pengesahan Perguliran

Berdasarkan persetujuan atau acc pengesahan penguliran yang telah dilakukan oleh BKAD dan Tim Pendanaan, kemudian pendanaan dilanjutkan oleh Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) menerbitkan surat perintah pencairan yang kemudian ditindak lanjuti dengan:

- (a) Surat perintah pencairan
- (b) Akad kredit
- (c) Foto pendanaan atau pencairan pinjaman
- (d) Kartu kredit
- (e) Kwitansi pencairan untuk kelompok dan Anggota
- (f) Tanda terima Kolektif pencairan SPP
- b) Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan adalah kegiatan pencairan dana SPP yang dilaksanakan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK). Tahap ini semua anggota SPP mendapatkan dana pinjaman (uang) sebagai modal usaha, dan penerima pinjaman wajib datang langsung ke rumah pengurus (ketua) kelompok SPP atau datang ke kantor UPK. Pinjaman SPP biasanya dicairkan kurang lebihnya setelah persetujuan pengajuan pinjaman. Setiap kelompok diberikan dana pinjaman (100%) sesuai pengajuan didalam proposal jika memenuhi kriteria, dan tidak dikurangi biaya administrasi ataupun biaya operasioanl.

- c) Tahap Penyelesaian

Tahap terakhir adalah tahap penyelesaian, dimana semua anggota kelompok yang menerima pinjaman dari dana SPP wajib mengembalikan pinjaman yang didapatkan sesuai tanggal jatuh tempo,

beserta bagi hasil yang telah disepakati diawal akad perjanjian yang disediakan oleh program PNPM-MP. Anggota kelompok SPP dalam melakukan pembayaran pinjaman bisa dengan cara mencicil (angsuran) ke ketua kelompok masing-masing, dan kemudian ketua kelompok membayarkan angsuran ke kantor UPK. Prosedur pengembalian pinjaman sebagai berikut: (a) Pinjaman harus dilunasi bersama dengan suku bagi hasil jasa pinjaman, (b) Besarnya jasa pinjaman pinjaman berdasarkan risiko bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya,(c) Jangka waktu pembayaran 12 kali (12 bulan), (d) Tanggal pembayaran angsuran sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dengan tanggal pencairan dana SPP.⁶⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk mendapatkan data sebagai bahan perbandingan dan referensi. Selain itu, tujuannya untuk menghindari asumsi kesamaan atau plagiasi dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini peneliti memasukkan beberapa hasil/temuan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Etika Yolana Melati	Skripsi dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang (Studi PNPM Mekar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)</i>	Persamaan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif, dan sama-sama membahas mengenai sistem tanggung renteng	Perbedaan Penelitian adalah di rumusan masalah dan di lembaga keuangan yang berbeda, skripsi Yolana Melati hanya membahas mengenai praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran

⁶⁸ Dhenok Wahyu Ardini,. dkk, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) (Studi Kasus Bidang Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Penguliran Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*, 8-10 Diakses pada tanggal 2-12-2021 jam 20:12 WIB

			ditinjau dari hukum Islam	hutang di PNM Mekar ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian yang peneliti kerjakan adalah di rumusan masalah peneliti membahas mengenai pelaksanaan dana bergulir di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, kemudian peneliti membahas mengenai sistem tanggung renteng di PNPM Mandiri Perdesaan ditinjau dari hukum Islam.
2.	Haqiqotul Sa'adah	Skripsi dengan judul <i>“Kontribusi Costomer Income dan Sistem Joint Responsibility Terhadap Non Performing Loan Dengan Karakter Nasabah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)</i>	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem tanggung renteng di PNPM Mandiri Perdesaan	Perbedaan Penelitian ini adalah Haqiqotul menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara, observasi dan koisioner. Sedangkan penelitian yang peneliti kerjakan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana teknik pengumpulan datan yang

		<i>Kecamatan Rambipuji Jember)</i>		digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.
3.	Siti Muhibah	Skripsi dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”</i>	Persamaan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif, dan sama-sama membahas sistem tanggung renteng dalam PNPM Mandiri Perdesaan	Perbedaan Penelitian ini adalah di rumusan masalah, Siti Muhibah membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sistem tanggung renteng dalam SPP PNPM Mandiri Sedangkan penelitian yang peneliti kerjakaan adalah di rumusan masalah membahas mengenai pelaksanaan dana bergulir di PNPM Mandiri Perdesaan.
4.	Rahmaniar	Skripsi dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang Di PNM Mekar Syariah Kab. Bone”</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem tanggung renteng dan pinjaman dalam perspektif hukum Islam	Perbedaan dalam penelitian ini adalah Rahmaniar membahas sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekar Syariah ditinjau dari hukum Islam Sedangkan penelitian yang peneliti kerjakan adalah membahas mengenai Sistem tanggung renteng

				di PNPMP ditinjau dari hukum Islam Jadi perbedaan penelitian ini terletak pada lembaga yang berbeda.
5.	Aulia Nurisma Putri dan A'rasy Fahrullah	Jurnal Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 4, No. 2 November 2021 penelitian dengan judul " <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPMP Mandiri Perdesaan (studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang Jawa Tengah)</i> "	Persamaan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif, dan sama-sama membahas mengenai pelaksanaan pratek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di PNPMP Mandiri	Perbedaan dalam penelitian ini adalah Aulia Nurisma Putri dan A'rasy Fahrullah dalam penelitiannya hanya membahas pelaksanaan pinjaman SPP di PNPMP-MP dalam pandangan hukum Islam, ia tidak membahas sama sekali mengenai sistem tanggung renteng dalam SPP PNPMP Mandiri Perdesaan.

C. Kerangka Berfikir

Dengan diuraikannya suatu ide atau konsep berfikir dapat memperjelas arah tujuan penelitian ini, sehingga mampu menjelaskan Mekanisme Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir



Pelaksanaan pinjaman dana bergulir dalam Simpan Pinjam Perempuan pada Program PNPM-MP dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Dalam pelaksanaannya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di PNPM Mandiri Perdesaan menggunakan sistem tanggung renteng. Pelaksanaan sistem tanggung dalam program Simpan Pinjam Perempuan merupakan akad antara nasabah dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Di dalam hukum Islam utang-piutang (*qardh*) diperkenankan dengan syarat pembayaran tidak boleh melebihi jumlah pinjaman, jika melebihi jumlah pinjaman maka praktiknya termasuk unsur riba dan pinjaman (*qardh*) harus digunakan untuk usaha yang halal. Sedangkan pinjaman yang baik menurut Islam yaitu dimana orang lain diperbolehkan mengambil manfaat atas barang yang halal secara cuma-cuma atau dengan tujuan tolong-menolong dengan syarat tidak merusak zat barang dan wajib mengembalikannya setelah diambil manfaatnya. Jaminan (*kafalah*) pun didalam Islam diperbolehkan dengan tujuan adanya kebutuhan atau hajat manusia untuk saling tolong-menolong. Pelaksanaan kegiatan sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Program PNPM-MP selanjutnya akan ditinjau melalui perspektif hukum Islam.